

DAK FISIK TIGA DAERAH TERANCAM



Pontianak-tribunnews.com

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Sumatera Selatan melakukan evaluasi terhadap penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisikⁱ Tahun 2018 pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Pada hasil evaluasi penyaluran DAK Fisik tahap pertama yang jatuh tempo hingga Juli 2018 kemarin, Kepala DJPB Provinsi Sumatera Selatan, Sudarso, mengungkapkan terdapat lima bidang pada tiga Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan yang DAK Fisik Tahun 2018 dipastikan tak bisa tersalurkan karena tak memenuhi persyaratan, seperti gagal lelang, pejabat pengelola kegiatan yang mengundurkan diri, perbedaan jumlah kegiatan dengan rencana kegiatan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)ⁱⁱ, dan *Detail Engineering Design* (DED) yang belum selesai. Adapun lima bidang tersebut yakni, Kabupaten Ogan Ilir di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebesar Rp 576 Juta, Kabupaten Musi Rawas Utara pada bidang pariwisata sebesar Rp 1,7 Miliar dan Kota Pagaralam terdapat tiga bidang, yakni pendidikan, pariwisata dan pengembangan pasar dengan total keseluruhan Rp 12 Miliar.

Menurut Sudarso, kemungkinan sampai akhir tahun tak bisa tersalurkan. Kendala pada penyaluran DAK Fisik ini semua kembali pada kualitas proposal yang perlu ditingkatkan. Karena seringkali Pemda mengajukan proposal untuk memperoleh DAK Fisik tapi mereka sendiri belum siap, sehingga proses tendernya terkendala. Dengan meningkatnya kualitas proposal, otomatis anggaran bisa langsung dieksekusi dan pada proses tender yang

ⁱ Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik).

ⁱⁱ Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran nasional (Pasal 1 angka 9 Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik).

bisa dimulai sejak awal tahun, sehingga semua tahapan lanjutannya bisa dipenuhi sesuai target.

Selanjutnya Sudarso menjelaskan bahwa kendala lainnya yang juga ditemui pada penyaluran DAK Fisik 2018, kualitas penelaah (*Tri Partit*) proposal belum optimal, kendala PBJ yang melalui *e-katalog* hingga penetapan APBD terlambat. Sejauh ini baru Prabumulih yang evaluasi penyaluran DAK Fisiknya bagus. Seperti yang diketahui, penyaluran DAK Fisik tahun 2018 dibagi dalam tiga tahap, tahap I sebesar 25% dari pagu alokasi, disalurkan paling cepat Februari, paling lambat Juli, tahap II sebesar 45% dari pagu alokasi, disalurkan paling cepat April, paling lambat Oktober dan tahap III sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan. Disalurkan paling cepat September dan paling lambat Desember. Dari alokasi DAK Fisik 2018 sebesar Rp 2,35 Triliun, sampai akhir Juli 2018 31,26 persen atau sekitar Rp 736 Miliar.

Sumber berita :

1. www.palembang.tribunnews.com, *DAK Fisik 2018 Belum Bisa Disalurkan, Kepala DJPB Sumsel Minta Kualitas Proposal Pemda Diperbaiki*, Selasa, 7 Agustus 2018;
2. www.sumsel.tribunnews.com, *Kabupaten di Sumsel Tak Mampu Habiskan Dana Ratusan Miliaran Rupiah Pemberian Pusat*, Selasa, 7 Agustus 2018;
3. *Harian Sumatera Ekspres*, *DAK Fisik Tiga Daerah Terancam*, Rabu, 8 Agustus 2018, Hal. 17.

Catatan :

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, antara lain menyatakan bahwa :

1. DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:
 - a. DAK Fisik Reguler;
 - b. DAK Fisik Penugasan; dan
 - c. DAK Fisik Afirmasi.
2. Pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi:
 - a. penganggaran;
 - b. persiapan teknis;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.

3. Dalam rangka persiapan teknis DAK Fisik, SKPD teknis berkoordinasi dengan SKPD yang menangani perencanaan pembangunan daerah menyusun usulan rencana kegiatan masing-masing bidang DAK Fisik mengacu pada dokumen usulan DAK Fisik, serta hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan DAK Fisik, yang paling sedikit memuat:
 - a. rincian dan lokasi kegiatan;
 - b. target output kegiatan;
 - c. rincian pendanaan kegiatan;
 - d. metode pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. kegiatan penunjang.
4. Usulan rencana kegiatan DAK Fisik dibahas oleh SKPD dengan Kementerian Negara/Lembaga untuk mendapatkan persetujuan dari Kementerian Negara / Lembaga.
5. Usulan rencana kegiatan yang telah dibahas ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi rencana kegiatan paling lambat minggu pertama bulan Februari tahun anggaran berjalan.
6. Berdasarkan rencana kegiatan, SKPD teknis menyusun DPASKPD atau dokumen pelaksanaan anggaran sejenis lainnya berdasarkan alokasi DAK Fisik yang dianggarkan dalam APBD dan/atau APBD Perubahan.
7. Dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik, SKPD teknis melaksanakan kegiatan masing-masing bidang DAK Fisik, yang dilakukan setelah rencana kegiatan DAK Fisik memenuhi persyaratan:
 - a. rencana kegiatan DAK Fisik tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD/APBD-P dan/atau Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD /APBD-P;
 - b. rencana kegiatan DAK Fisik ditetapkan dalam DPA-SKPD atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya; dan
 - c. dalam hal kegiatan DAK Fisik memerlukan ketersediaan lahan, keabsahan kepemilikan, dan kesiapan lahan dibuktikan dengan pernyataan kepala daerah atau surat/bukti yang menyatakan lahan yang akan digunakan untuk pelaksanaan DAK Fisik telah tersedia.
8. Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik per bidang untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik, meliputi:
 - a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
 - b. biaya tender;
 - c. honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
 - d. penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
 - e. penyelenggaraan rapat koordinasi; dan/atau
 - f. pedalanan dinas ke dan dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.

9. Kepala Daerah menyusun laporan atas pelaksanaan DAK Fisik yang terdiri atas:
 - a. laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. laporan penyerapan dana dan capaian output kegiatan.
10. Pemantauan DAK Fisik dilakukan terhadap:
 - a) aspek teknis kegiatan dilakukan terhadap:
 - 1) pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga terkait;
 - 2) hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan; dan
 - b) aspek keuangan kegiatan dilakukan terhadap:
 - 1) realisasi penyerapan DAK Fisik per bidang;
 - 2) ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian output;
 - 3) permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.
 - c. permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.
11. Evaluasi DAK Fisik dilakukan terhadap:
 - a. pencapaian output dalam satu tahun sesuai dengan target/sasaran output yang telah ditetapkan pada masing-masing bidang DAK Fisik; dan
 - b. dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan.
12. Pemantauan dan evaluasi DAK Fisik dilakukan secara berkala dalam setiap tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah. Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk:
 - a. memastikan kesesuaian antara realisasi dana dan capaian output kegiatan setiap bidang DAK Fisik di Daerah; dan
 - b. memperbaiki pelaksanaan kegiatan setiap bidang DAK Fisik guna mencapai target/sasaran output yang ditetapkan.
13. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
14. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan setiap bidang DAK Fisik dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. capaian output kegiatan terhadap target/sasaran output kegiatan yang direncanakan;
 - b. realisasi penyerapan dana;
 - c. ketepatan waktu penyelesaian kegiatan;
 - d. kesesuaian lokasi pelaksanaan kegiatan dengan dokumen rencana kegiatan; dan
 - e. metode pelaksanaan kegiatan DAK Fisik.